



**PENETAPAN**

Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Tgm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

**Age Spangga bin Pulung**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Pekon Gunung kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon I;

**Iin Marlina binti Kholid**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Pekon Gunung kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0036/Pdt.P/2018/PA.Tgm, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Juli 2013 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Gunung kasih Kecamatan Pugung tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Saepudin Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholid ,adapun yang menjadi saksi adalah Usman Bin Mas'ud dan Umar Bin Dulhadi,dengan mas kawin uang sebesar Seratus Ribu Rupiah dibayar Tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Age Spangga Bin Pulung) berstatus Jejak dalam usia 19 Tahun,Sedangkan Pemohon II (Iin Marlina Binti Kholid) berstatus Perawan dalam usia 17 Tahun,telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan,baik menurut hukum islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon I tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus,dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya,Ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugung;

4. Bahwa,setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon II di Pekon Gunung kasih Kecamatan Pugung sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Resia Nida Azzahra Binti Age Spangga,umur 4 Tahun 5 Bulan;

5. Bahwa hingga saat ini,Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan,Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

6. Bahwa,oleh karena nya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus,untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tesebut diatas,Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primer**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Age Spangga Bin Pulung)dengan Pemohon II (Iin Marlina Binti Kholid) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2013 Dipekon Gunung kasih Kecamatan Pugung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor 474/47/06.16/2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 3 Mei 2018, kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor 474/16/56/09/2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 7 Mei 2018, kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-2) dengan tinta warna hitam;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus Nomor 1806111207120002, tanggal 12 Juli 2012, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-3) dengan tinta warna hitam;
- d. Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung Pemerintah Kabupaten Tanggamus Nomor 474/16/56/09/2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus tertanggal 7 Mei 2018, kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-4) dengan tinta warna hitam;

Bahwa di samping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Usman bin Masud, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai pasangan suami istri, saksi adalah Kakek Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan sesuai dengan tata cara Islam;
- Bahwa akad nikah dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2013 di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah yaitu Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Saepudin bin Kholid dan saksi nikah ada 2 orang yang bernama Usman dan Umar;
- Bahwa Pemohon I memberikan mas kawin kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa para Pemohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada ikata perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa tidak ada perkawinan setelah perkawinan ini;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan untuk mengurus surat surat penting lainnya;

2. Pulung bin Madnur, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai pasangan suami istri, saksi adalah Kakek Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan sesuai dengan tata cara Islam;
- Bahwa akad nikah dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2013 di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;



- Bahwa yang menjadi Wali Nikah yaitu Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Saepudin bin Kholid dan saksi nikah ada 2 orang yang bernama Usman dan Umar;
- Bahwa Pemohon I memberikan mas kawin kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa para Pemohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada ikata perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa tidak ada perkawinan setelah perkawinan ini;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan untuk mengurus surat surat penting lainnya;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Para Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama , dan ;





Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 25 Juli 2013 di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah yaitu Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Saepudin bin Kholid dan saksi nikah ada 2 orang yang bernama Usman dan Umar;
- Bahwa Pemohon I memberikan mas kawin kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa para Pemohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I jejak, sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan untuk mengurus surat surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalnya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab F'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدل

*“Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.*

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I ( **Age Spangga bin Pulung**) dengan Pemohon II ( **Iin Marlina binti Kholid**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2013, di Pekon Gunung kasih;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Age Spangga bin Pulung) dengan Pemohon II (Iin Marlina binti Kholid) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2013, di Pekon Gunung kasih Kecamatan Kabupaten ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya yang telah diisbatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 431000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 H, oleh kami Ade Firman Fathoni, S.H.I.,M.S.i sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I. dan Maswari, SHI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Rodiyati, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

**Ade Firman Fathoni, S.H.I.,M.S.i**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I.**

**Maswari, S.H.I., MH.**



Panitera Pengganti,

**Rodiyati, SH., MH.**

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	340.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	431.000,-

( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)